



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. 6401036404880001, tempat dan tanggal lahir Palopo, 24 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KELURAHAN PAJALELANG, KECAMATAN WARA, KOTA PALOPO, sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK. 640103090590001, tempat dan tanggal lahir Manado, 09 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 5 September 2024, dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 07 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pajalesang, RT. 002 RW 003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 6 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. ANAK I, NIK. 6401035701110001, lahir di Palopo, tanggal 17 Januari 2011, umur 13 tahun;
2. ANAK II, NIK. 7373011012150002, lahir di Palopo, tanggal 10 Desember 2015, umur 8 tahun;

Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang berbeda;
- c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 8 tahun 8 bulan;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak setiap bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 September 2024 dan tanggal 18 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut melalui Aplikasi e-Court, tetapi ternyata tidak hadir pada persidangan tanggal 18 September 2024 dan tanggal 27 September 2024 serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan terbukti ketidakhadirannya tersebut, tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan sesuai berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo yang dikirim secara elektronik, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 406.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)